



**PUTUSAN**

Nomor 769/Pid. B/2017/PN. Btm.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIYANTO Als RIAN BIN ALUI ;**  
Tempat lahir : Jambi ;  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 08 Agustus 1993 ;  
Jenis Kelurahanamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perumahan HPN, Blok F, No. 02, Kecamatan Batu Aji, Batam ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya meskipun telah diberitahukan hak-haknya di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 12 September 2017, Nomor 769/Pid. B/2017/PN. Btm., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 769/Pid. B/2017/PN. Btm., tanggal 12 September 2017, tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 17 Oktober 2017, Nomor Reg. Perk. : PDM – 344/Epp.2/08/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIYANTO ALS RIAN BIN ALUI bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIYANTO ALS RIAN BIN ALUI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario nopol BP-3071 FO tahun 2015 ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda vario nopol BP-3071 FO tahun 2015 ;
  - 1 (satu) unit kunci motor Honda vario nopol BP-3071 FO tahun 2015 ;Dipergunakan dalam perkara ABDUL WAHAM ALS PIAN BIN AHMAT SAYUTI ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 30 Agustus 2017, No.Reg. Perk. PDM – 344/Epp.2/08/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa RYANTO ALS RYAN Bin ALUI pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di Mitra Mall Kecamatan Batu Aji Kota Batamatau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 16.00 wib, Saksi ABDUL WAHAM ALS PIAN melintas di Perumahan Mutiara Point Kelurahan. Tiban Baru Kecamatan. Sekupang Kota Batam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor polisi BP-3071 CQ dan membawa sepeda motor menemui Terdakwa dan mengatakan ini ada sepeda motor baru lagi bro ayok kita ke Simpang Dam jual motor ini lalu Terdakwa mengatakan ayoklah ketika bertemu dengan pembeli karena ada yang minta dicarikan sepeda motor kepada Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHAM ALS PIAN bertemu dengan pembeli kemudian Saksi ABDUL WAHAM ALS PIAN menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.0000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Saksi ABDUL WAHAM ALS PIAN sebelumnya pernah mengatakan kepada Terdakwa "RIAN MANA TAU NANTI ADA SEPEDA MOTOR CURIAN BISA KAU JUALKAN lalu dijawab Terdakwa "OH YA NANTI ADA ABANG AKU YANG NYARI DI SIMPANG DAM" ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor polisi BP-3071 tanpa Kelurahanengkan surat-menyurat sepeda motor dan dijual seharga Rp. 1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah harga dibawah harga pasaran dan merupakan hasil kejahatan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi ZAENUDIN ALS UDIN Bin MUSLIKIN mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor polisi BP-3071 yang diambil oleh Saksi ABDUL WAHAM ALS PIAN sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. ZAENUDIN ALS UDIN BIN MUSLIKIN :

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan Kelurahanuarga dengan Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual barang milik Saksi pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Depan Pintu masuk Perum Mutiara Point Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang Kota Batam ;
- Bahwa barang milik Saksi yang dijual berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2015 warna merah ;
- Bahwa pada saat sepeda motor Saksi dijual pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 Saksi berada di rumah sedang memasang kabel lampu bertempat di rumah Saksi Perum Mutiara Point Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang Batam lalu Saksi melihat Terdakwa membawa sepeda motor Saksi ke arah Tiban Koperasi ;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut sebelumnya Saksi parkir dengan tanpa mencabut kunci sepeda motor sehingga Terdakwa dengan mudah menyalakan dan membawa sepeda motor Saksi ;
- Bahwa Saksi melapor ke pihak yang berwajib dan ketika sepeda motor Saksi ditemukan Saksi mengetahui kunci kontak sepeda motor dalam keadaan rusak ;
- Bahwa ketika diperiksa di kepolisian Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap dan akan menjual sepeda motor milik Saksi ;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2015 warna merah milik Saksi tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya ;
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi ZAENUDIN mengalami kerugian ± Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

## 2. ABDUL WAHAM ALS PIAN BIN AHMAT SAYUTI :

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan Kelurahan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual barang milik Saksi ZAENUDIN pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Depan Pintu masuk Perum Mutiara Point Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang Kota Batam ;
- Bahwa barang milik Saksi yang dijual Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor polisi BP-3071 CQ;
- Bahwa berawal pada hari pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi melintas di Perumahan Mutiara Point Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang Kota Batam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor polisi BP-3071 CQ dan membawa sepeda motor menemui Terdakwa dan mengatakan ini ada sepeda motor baru lagi bro ayok kita ke Simpang Dam jual motor ini lalu Terdakwa mengatakan ayoklah ketika bertemu dengan pembeli karena ada yang minta dicarikan sepeda motor kepada Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi bertemu dengan pembeli kemudian Saksi menawarkan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 769/Pid. B/2017/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.0000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Saksi ABDUL WAHAM ALS PIAN sebelumnya pernah mengatakan kepada Terdakwa "RIAN MANA TAU NANTI ADA SEPEDA MOTOR CURIAN BISA KAU JUALKAN lalu dijawab Terdakwa "OH YA NANTI ADA ABANG AKU YANG NYARI DI SIMPANG DAM" ;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menjual barang milik Saksi ZAENUDIN pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Depan Pintu masuk Perum Mutiara Point Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang Kota Batam ;
- Bahwa barang milik Saksi ZAENUDIN yang dijual Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor polisi BP-3071 CQ ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 16.00 wib, Saksi ABDUL WAHAM ALS PIAN melintas di Perumahan Mutiara Point Kelurahan. Tiban Baru Kecamatan. Sekupang Kota Batam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor polisi BP-3071 CQ dan membawa sepeda motor menemui Terdakwa dan mengatakan ini ada sepeda motor baru lagi bro ayok kita ke Simpang Dam jual motor ini lalu Terdakwa mengatakan ayoklah ketika bertemu dengan pembeli karena ada yang minta dicarikan sepeda motor kepada Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHAM ALS PIAN bertemu dengan pembeli kemudian Saksi ABDUL WAHAM ALS PIAN menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.0000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi ABDUL WAHAM ALS PIAN sebelumnya pernah mengatakan kepada Terdakwa "RIAN MANA TAU NANTI ADA SEPEDA MOTOR CURIAN BISA KAU JUALKAN lalu dijawab Terdakwa "OH YA NANTI ADA ABANG AKU YANG NYARI DI SIMPANG DAM" ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor polisi BP-3071 tanpa Kelurahanengkapan surat-menyurat sepeda motor dan dijual seharga Rp. 1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah harga dibawah harga pasaran dan merupakan hasil kejahatan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi ZAENUDIN ALS UDIN Bin MUSLIKIN mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Vario Nomor polisi BP-3071 yang diambil oleh Saksi ABDUL WAHAM ALS PIAN sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario nopol BP-3071 FO tahun 2015, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda vario nopol BP-3071 FO tahun 2015 dan 1 (satu) unit kunci motor Honda vario nopol BP-3071 FO tahun 2015, Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, sebelum kejadian, Terdakwa telah sepakat dengan Saksi ABDUL WAHAM ALS PIAN bahwa jika ia membawa sepeda motor maka akan dijual oleh Terdakwa ke Simpang Dam ;
2. Bahwa ternyata, pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2017, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi ABDUL WAHAM ALS PIAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor polisi BP-3071 CQ di Perumahan Mutiara Point, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam kemudian membawa sepeda motor tersebut kepada Terdakwa ;
3. Bahwa ternyata, kemudian Saksi ABDUL WAHAM ALS PIAN mengajak Terdakwa ke Simpang Dam untuk menjual sepeda motor tersebut lalu Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHAM ALS PIAN bertemu dengan pembelinya dan Saksi ABDUL WAHAM ALS PIAN menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.0000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Bahwa ternyata, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor polisi BP-3071 tanpa dokumen kepemilikan tersebut dijual seharga Rp. 1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
5. Bahwa ternyata, perbuatan Terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario Nomor polisi BP-3071 telah dilakukannya tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu Saksi ZAENUDIN ALS UDIN Bin MUSLIKIN ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 769/Pid. B/2017/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi ZAENUDIN ALS UDIN Bin MUSLIKIN mengalami kerugian materiel sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

### **Ad.1. Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa **RIYANTO ALS RIAN BIN ALUI** sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi ;

### **Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;**

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa perbuatan, maka Majelis Hakim berpendapat, jika salah satu sub unsurnya terbukti, maka unsur delik pokoknya harus dianggap telah terpenuhi, selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa sebelum kejadian, Terdakwa telah sepakat dengan Saksi ABDUL WAHAM ALS PIAN bahwa jika ia membawa sepeda motor maka akan dijualkan oleh Terdakwa ke Simpang Dam ;

- Bahwa ternyata, pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2017, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi ABDUL WAHAM ALS PIAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor polisi BP-3071 CQ di Perumahan Mutiara Point, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam kemudian membawa sepeda motor tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa ternyata, kemudian Saksi ABDUL WAHAM ALS PIAN mengajak Terdakwa ke Simpang Dam untuk menjual sepeda motor tersebut lalu Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHAM ALS PIAN bertemu dengan pembelinya dan Saksi ABDUL WAHAM ALS PIAN menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa ternyata, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor polisi BP-3071 tanpa dokumen kepemilikan tersebut dijual seharga Rp. 1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa ternyata, perbuatan Terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario Nomor polisi BP-3071 telah dilakukannya tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu Saksi ZAENUDIN ALS UDIN Bin MUSLIKIN ;
- Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi ZAENUDIN ALS UDIN Bin MUSLIKIN mengalami kerugian materiel sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, ternyata pula bahwa sepeda motor yang akan dijual Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah dan dengan harganya jauh dari harga pasaran, sehingga Majelis Hakim berpendapat, sudah sepatutnya Terdakwa dapat menduga-duga bahwa sepeda motor tersebut berasal dari hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menjual barang yang diperoleh dari hasil kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 769/Pid. B/2017/PN. Btm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum saja namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, oleh karena masih akan digunakan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara lain, maka statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 769/Pid. B/2017/PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian materiel dan immateriel terhadap Saksi korban ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **RIYANTO ALS RIAN BIN ALUI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario nopol BP-3071 FO tahun 2015 ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda vario nopol BP-3071 FO tahun 2015 ; dan
  - 1 (satu) unit kunci motor Honda vario nopol BP-3071 FO tahun 2015 ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa **ABDUL WAHAM als PIAN bin AHMAT SAYUTI** ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **Senin**, tanggal **30 Oktober 2017**, oleh kami yang terdiri dari **TAUFIK A.H. NAINGGOLAN, SH** sebagai Hakim Ketua, **YONA LAMEROSSA KETAREN, SH., MH** dan **MUHAMMAD CHANDRA, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini : **Selasa, tanggal 31 Oktober 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SARYO FERNANDO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh **ZULNA YOSEPHA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**YONA LAMEROSSA KETAREN, SH., MH.**

**TAUFIK A.H. NAINGGOLAN, SH.**

**MUHAMMAD CHANDRA, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**SARYO FERNANDO, SH.**